SKRIPSI

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA



Diajukan oleh

ADITYA MAULANA NIM. 2010211210233

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024

SKRIPSI

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA



PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI Banjarmasin, Maret 2024

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Maret 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSETUJUAN

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Diajukan oleh

ADITYA MAULANA NIM. 2010211210233

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,

Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D. NIP. 198103212009122003

Diketahui

Banjarmasin,... Maret 2024

Ketua Program

Muhammadi Ananta Firdaus, S.H., M.H.

17. 19830903200912100

iv

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Diajukan oleh ADITYA MAULANA NIM. 2010211210233

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan Sebagai persyaratan yudisium

Disahkan

Nomor : 194 / UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 0 1 APR 2024

v

NIP. 197506152003121001

Achmad Faishal, S.H., M.H.

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.

Sekretaris : Hj. Syahrida, S.H., M.H.

Pembimbing/ Anggota : Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 352/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal: 18 Maret 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Maulana

Nomor Induk Mahasiswa : 2010211210233

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 28 Maret 2002

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Bagian Hukum : Perdata

Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5. Maret 2024 Yang membuat pernyataan

Aditya Maulana NIM. 2010211210233

vii

MOTTO

"Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang" – Ir. Soekarno

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahi Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas Kuasa dan Ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi sederhana ini. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW. Karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Kedua orang tua tercinta dan tersayang Ayah H. Abdul Halim (almarhum) dan Ibu Hj. Hapsah (almarhumah), Kakak Muhammad Indrawan, Tante Hj. Siti Aisyah yang telah membantu baik secara morel maupun materiil selama masa kuliah dan pengerjaan karya ilmiah skripsi ini hingga selesai. Serta seluruh keluarga besar yang telah mendoakan dan mendukung selama ini.

Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat khususnya Ibu **Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D**., selaku dosen pembimbing dalam penulisan karya ilmiah skripsi ini yang telah memberikan bimbingan dan masukannya kepada penulis.

RINGKASAN

Aditya Maulana. Maret 2024. TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Nafkah iddah dan mut'ah adalah hak-hak perempuan setelah terjadinya perceraian, nafkah iddah diberikan oleh bekas suami kepada istri selama masa iddah sesuai dengan kemampuan dan penghasilan bekas suami, mut'ah dapat berupa uang dan juga benda sesuai dengan kesepakatan antara bekas suami dan istri. Ketentuan pemberian nafkah iddah dan mut'ah diatur dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun Peraturan-peraturan tersebut hanya mengatur kewajiban suami untuk memberi nafkah iddah dan mut'ah kepada istri setelah pe<mark>rceraian</mark> yang disebabkan oleh talak, tidak diatur pemberian nafkah iddah dan mut'ah pada perkara perceraian yang diajukan oleh istri atau cerai gugat. Rumusan masala<mark>h yang diangkat dalam penelitian ini</mark> adalah 1) Apakah isteri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah menurut hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat perbedaan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat sebelum dan sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris atau applied law research dengan tipe penelitian hukum penggabungan dari penelitian hukum normatif dan empiris yaitu mengkaji mengenai sistem norma peraturan perundangundangan di dalam hukum positif Indonesia yakni Perma Nomor 3 Tahun 2017 namun juga dengan mengamati reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja dan diterapkan di dalam masyarakat dalam hal ini adalah pada Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA. Sifat penelitian ini adalah preskriptif, dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang atau perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Untuk menganalisis isu hukum yang diangkat, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang teknik pengumpulannya melalui wawancara dengan narasumber, studi kepustakaan dan studi dokumen. Bahan hukum yang telah didapatkan kemudian dianalisis melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder secara normatif dengan pendekatan-pendekatan sesuai dengan

rumusan masalah dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif atau kuantitatif yang bersifat preskriptif sesuai dengan data primer yang diperoleh di lapangan.

Hasil dari penelitian ini adalah dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia seperti dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga KHI tidak secara jelas mengatur mengenai pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat, pemberian nafkah iddah dan mut'ah hanya diatur dalam perkara cerai talak saja. Kemudian untuk memenuhi hak-hak perempuan yang tidak didapat pada perkara cerai gugat, Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sebagai penegasan bahwa perempuan dan laki-laki sama di mata hukum dan harus diperlakukan tanpa adanya diskriminasi. Perma tersebut dikuatkan dengan dikeluarkannya SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang pada rumusan kamar agama salah satunya mengatur tentang pemberian nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat dengan syarat istri tidak terbukti nusyuz. Istri yang telah mengabdi kepada suami dalam rumah tangga selama bertahun-tahun juga berhak mendapatkan nafkah setelah terjadinya perceraian tidak dilihat dari perkara cerai talak saja melainkan dalam cerai gugat juga.

Tuntutan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat sebelum Perma nomor 3 tahun 2017 di Penga<mark>dilan Agama Banjarmasin Kelas IA pa</mark>da tahun 2015 hingga 2017 sangat jarang dite<mark>mukan, kebanyakan istri hanya memi</mark>nta untuk berpisah saja atau setidaknya menuntut untuk diberikan hak asuh dan juga nafkah anak tanpa menuntut untuk diberika<mark>n nafkah iddah dan mut'ah. Setel</mark>ah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan juga ditambah dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ternyata masing jarang ditemui dalam perkara cerai gugat sehingga diterbitkannya kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut dengan pemberian informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua media informasi yang disediakan oleh pengadilan. setelah adanya penyebaran informasi mengenai hak-hak perempuan setelah perceraian tersebut, tuntutan nafkah iddah dan mut'ah dalam perkara cerai gugat lebih banyak ditemukan berdasarkan data-data yang didapatkan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya

ABSTRAK

Aditya Maulana. Maret 2024. TUNTUTAN NAFKAH *IDDAH* DAN *MUT'AH* TERHADAP PERKARA CERAI GUGAT BERDASARKAN PERMA NO. 3 TAHUN 2017 DI PENGADILAN AGAMA BANJARMASIN KELAS IA.

Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 77 halaman. Pembimbing: Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D.

Nafkah *iddah* dan *mut'ah* adalah hak-hak perempuan yang didapatkan setelah terjadinya perceraian, namun dalam hukum positif di Indonesia hanya mengatur pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak saja. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah 1) Apakah isteri dalam perkara cerai gugat berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah menurut hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia? 2) Apakah terdapat perbedaan dalam pembebanan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat sebelum dan sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang atau perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis sumber bahan hukum primer dan sekunder secara normatif dan secara kualitatif atau kuantitatif berdasarkan data yang diperoleh.

Hasil dari penelitian in<mark>i ad</mark>alah pemberian nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak diatur dalam hukum Islam yang berlaku secara positif di Indonesia, namun sejak dikeluarkannya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian diatur bahwa istri <mark>dapat diberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara</mark> cerai gugat dengan syarat tidak terbukti nusyuz. Tuntutan nafkah iddah dan mut'ah pada perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA sangat jarang ditemukan dari sebelum adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, sampai setelah adanya Perma Nomor 3 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pun masing jarang ditemui, hingga diterbitkannya kebijakan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor: 1960/DJA/HK.00/6/2021 tentang Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian, sebagai upaya untuk meningkatkan pemenuhan hak-hak tersebut dengan pemberian informasi mengenai hak-hak perempuan pada semua media informasi yang disediakan oleh pengadilan. Setelah adanya kebijakan tersebut, pada tahun 2022-2023 tuntutan nafkah iddah dan mut'ah di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA menjadi lebih lebih banyak ditemukan berdasarkan data-data yang didapatkan, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Kata kunci (keyword): perceraian, nafkah iddah, mut'ah

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatu,

Puji dan syukur selalu peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala Rahmat dan Karunia-Nya yang memberikan kesehatan, kekuatan dan ketabahan kepada peneliti sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Tidak lupa disampaikan sholawat serta salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang MahaKuasa untuk memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

- Yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah,
 S.Ag., S.H., M.Hum., mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar Prof. Dr.
 Achmad Faishal, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
 Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima penulis sebagai
 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada
 Program Sarjana Program Studi Hukum;
- Yang terhormat lagi amat terpelajar Muhammad Ananta Firdaus, S.H.,
 M.H., selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas
 Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan
 layanan akademik dan administratif kepada penulis sejak awal studi sampai saat ini;
- 3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Lena Hanifah, S.H., LL.M, Ph.D., selaku Pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposal sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
- 4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Tavinayati**, **S.H.**, **M.H.**, selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Hj. Syahrida**, **S.H.**, **M.H.**, dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Lena Hanifah**, **S.H.**, **LL.M**, **Ph.D**., selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan

- masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
- 5. Yang terhormat lagi amat terpelajar **H. Mahyuni, S.H., M.Hum.,** selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan dan motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
- 6. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang kesemuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
- 7. Yang terhormat H. Ahmad Farhat, S.AG., S.H., M.H.I., selaku Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, yang telah memberikan izin dalam melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini;
- 8. Yang terhormat **Drs. H. Muhammad Syaprudin, M.H.I.,** selaku Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA, yang terhormat **Mahmudah, S.AG., S.H.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA dan **Khairanoor, S.H.**, selaku Petugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA yang telah membantu sebagai narasumber dan memberikan keterangan serta informasi berkaitan dengan penelitian penelitian skripsi ini;

9. Kepada seluruh teman-teman LPM PERISTIWA FH ULM yang telah membantu dan memberikan masukan serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini;

10. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongannya, sehingga penyusunan skripsi ini selesai tepat waktu.

Penulis menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga harapan tersebut terkabul.

Banjarmasin, Maret 2024

Aditya Maulana

DAFTAR ISI

Halaman
HALAMAN SAMPUL LUAR i
HALAMAN SAMPUL DALAMii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELARiii
LEMBAR PERSETUJUANiv
LEMBAR PENGESAHANv
PENETAPAN PANITIA PENGUJIvi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSIvii
MOTTOviii
RINGKASAN ix
ABSTRAK xi
UCAPAN TERIMA KASIH xii
DAFTAR ISI xvi
DAFTAR PERATUR <mark>AN PER</mark> UNDANG-UNDANGAN xviii
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN xx
DAFTAR TABEL xxi
Halamanxxi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah
C. Keaslian Penelitian 6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian11
E. Metode Penelitian
F. Sistematika Penulisan
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Tinjauan Umum mengenai Perkawinan
1. Pengertian Perkawinan
2. Tujuan Perkawinan
3. Svarat Perkawinan 21

4. Pencatatan Perkawinan	23
B. Tinjauan Umum mengenai Perceraian	. 25
1. Pengertian perceraian	. 25
2. Bentuk-bentuk perceraian	. 27
3. Penyebab perceraian	. 30
4. Pencatatan perceraian	. 32
5. Akibat Hukum Perceraian	. 33
C. Tinjauan Umum Mengenai Nafkah Setelah Perceraian	. 34
1. Pengertian Nafkah	. 34
2. Jenis-Jenis Nafkah	. 36
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	. 40
Gugatan Nafkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> Dalam Perkara Cerai Gugat Menuru Hukum Islam yang Berlaku Secara Positif di Indonesia	
2. Pembebanan Nafkah <i>Iddah</i> Dan <i>Mut'ah</i> Pada Perkara Cerai Gugat	
Sebelum Dan Sesudah Perma Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA	49
a. Tuntutan Na <mark>fkah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam <mark>Perkara C</mark>erai Gugat Sebel Perma Nomor 3 T<mark>ahun 20</mark>17 Di Pengadilan Agama <mark>Ban</mark>jarmasin Kelas IA</mark>	
b. Tuntutan Naf <mark>kah <i>Iddah</i> dan <i>Mut'ah</i> dalam Perkara</mark> Cerai Gugat Sesud Perma Nomor 3 Tahun 2017 Di Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA	
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	. 75
B. Saran	77

DAFTAR RUJUKAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.

Instruksi Presiden

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama

Peraturan Menteri Ag<mark>ama Nomor 3 Tahun 1975 Tentan</mark>g Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Peradilan Agama dalam melaksanakan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan bagi yang beragama Islam.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Surat Edaran Mahkamah Agung

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor : 1960/DJA/HK.00/6/2021, Tanggal 18 Juni 2021, Perihal "Jaminan Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Dan Anak Pasca Perceraian ".



DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 1160/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 1161/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 20 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 1166/Pdt.G/2015/PA.Bjm tanggal 21 Oktober 2015.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 552/Pdt.G/2018/PA.Bjm tanggal 6 September 2018.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 831/Pdt.G/2021/PA.Bjm tanggal 29 Juli 2021.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 387/Pdt.G/2022/PA.Bjm tanggal 11 Mei 2022.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 726/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 1 November 2023.
- Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Kelas IA Nomor 853/Pdt.G/2023/PA.Bjm tanggal 15 November 2023.

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Penyebab Perceraian Tahun 2023 di Pengadilan Agama	Banjarmasin
Kelas IA	31
Tabel 3.1 Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarma	asin Kelas IA
Tahun 2015 Sampai Dengan 2017	53
Tabel 3.2 Putusan Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Banjarma	asin Kelas IA
Tahun 2018 Sampai Dengan 2023	60

